

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 212 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA MELAWAN PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 150/PID.SUS/2025/PN AGM)

Oleh:

Gery Alfadino

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana melawan pejabat negara serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 212 KUHP terhadap tindak pidana melawan pejabat negara dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih sering terjadi tindakan perlawanan, ancaman, maupun kekerasan terhadap aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji serta menghubungkan norma hukum dengan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 212 KUHP dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena seluruh unsur delik dalam Pasal 212 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab telah melakukan perlawanan berupa ancaman kekerasan terhadap anggota kepolisian yang sedang menjalankan tugas resmi berdasarkan kewenangan yang sah. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, keterangan saksi, serta keyakinan hakim sehingga putusan yang dijatuhkan telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Pasal 212 KUHP, Melawan Pejabat Negara, Ancaman Kekerasan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ARTICLE 212 OF THE INDOONESIAN CRIMINAL CODE TO CRIMINAL ACTS OF RESISTING STATE OFFICIALS (A STUDY OF DECISION NUMBER 150/PID.SUS/2025/PN AGM)

By:
Gery Alfadino

This study aims to analyze the application of Article 212 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to criminal acts of resisting state officials and to examine the judges' legal considerations in Decision Number 150/Pid.Sus/2025/PN Agm. The issues examined in this study are how Article 212 of the Indonesian Criminal Code is applied to criminal acts of resisting state officials and how the judges' legal considerations were formulated in imposing a decision on the defendant. This study is important because acts of resistance, threats, and violence against law enforcement officers performing their lawful duties continue to occur. The research method employed was normative juridical research with a descriptive-analytical approach. The approaches used included the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The data sources consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature and document studies. The data were analyzed qualitatively by examining and correlating legal norms with the facts revealed in the court decision. The results showed that the application of Article 212 of the Indonesian Criminal Code in Decision Number 150/Pid.Sus/2025/PN Agm was consistent with the applicable legal provisions because all elements of the offense under Article 212 of the Indonesian Criminal Code were proven lawfully and convincingly. The defendant, as a legally responsible subject, committed an act of resistance in the form of a threat of violence against police officers who were performing their official duties under lawful authority. The judges' legal considerations were based on admissible evidence, facts established during the trial, witness testimony, and the judges' conviction. Therefore, the decision rendered fulfilled the aspects of legal certainty, justice, and legal utility.

Keywords: Article 212 of the Indonesian Criminal Code, Resisting State Officials, Threat of Violence, Judges' Legal Considerations

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di sektor lalu lintas adalah salah satu wujud nyata dari fungsi negara dalam memastikan ketertiban serta melindungi keselamatan publik di ruang umum.¹ Polisi Lalu Lintas (Satlantas) berfungsi sebagai penegak hukum dengan hak dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Kewenangan ini menjadikan petugas Satlantas sebagai wakil negara di masyarakat, sehingga mereka harus dilindungi secara hukum dari ancaman atau kekerasan saat menjalankan tugas.²

Penegakan hukum lalu lintas sering terhambat oleh sikap tidak kooperatif masyarakat, yang dapat berujung pada perlawanan aktif, termasuk ancaman kekerasan.³ Tindakan tersebut membahayakan keselamatan petugas, mengganggu tugas negara, dan menurunkan kewibawaan hukum. Pelanggaran lalu lintas bukan hanya masalah administratif, tetapi juga berpotensi menjadi kejahatan serius saat disertai ancaman atau kekerasan terhadap petugas yang sah.⁴

¹ Elfirda Ade Putri, *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), 1–3.

² Noveri Pardede, Rahul Ardian Fikri, dan Fitria Ramadhani Siregar, “The Role of the Traffic Police in Enforcing Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation (Study at the Deli Serdang Police),” *International Journal of Management, Economic and Accounting* 1, no. 2 (2024): 387–395.

³ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), 112–113.

⁴ Bido Arsanu Ahmad Yulianto Ihsan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022),” *Jurnal Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024): 93–102.

Secara spesifik, contoh konkret tentang eskalasi ini dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm. Dalam kasus ini, terdakwa yang bernama Selegar Alam Bin Buston (Alm) terbukti melakukan perlawanan dan mengancam menggunakan senjata tajam terhadap petugas Satlantas Polres Bengkulu Tengah saat mereka sedang melaksanakan operasi kepolisian. Dalam pandangan hukum pidana, petugas Satlantas dalam kasus ini bertindak sebagai pejabat yang menjalankan tugas sah, sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindakan yang diteliti dalam penelitian ini mencakup kejahatan terhadap pejabat yang sah, terutama yang melibatkan ancaman kekerasan, sesuai Pasal 212 KUHP. Dalam persidangan, terdakwa terbukti mengancam petugas Satlantas dengan senjata tajam saat pemeriksaan kendaraan. Ancaman ini mengganggu tugas petugas negara dan menciptakan bahaya nyata, memenuhi unsur ancaman kekerasan menurut pasal tersebut.⁵

Pasal 212 KUHP mengkriminalisasi perlawanan terhadap pejabat yang menjalankan tugas sah, baik melalui kekerasan fisik atau ancaman. Ketentuan ini penting untuk menjaga kewibawaan hukum dan melindungi aparat penegak hukum, serta memastikan penegakan hukum yang efektif dan berwibawa, termasuk dalam penegakan hukum lalu lintas.

⁵ Leni Hardiani dan Lenni, "Smart Police: Solusi atas Law Enforcement terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam Mewujudkan Indonesia yang Berintegritas," *Jurnal Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024): 87–94.

Dilihat dari sudut waktu, peristiwa pidana dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm terjadi pada 14 Juli 2025, bersamaan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Nala 2025 oleh petugas Satlantas. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap petugas tidak terjadi di luar konteks tugas atau dalam situasi darurat, melainkan pada saat aparat kepolisian melaksanakan program resmi negara di bidang penegakan hukum lalu lintas. Hal ini menegaskan bahwa risiko perlawanan terhadap aparat merupakan tantangan nyata yang melekat dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.⁶

Dari segi tempat kejadian perkara, tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah dan selanjutnya diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur. Lokasi investigasi ini dipilih karena memberikan ilustrasi nyata mengenai penerapan Pasal 212 KUHP di tingkat lokal, terutama dalam konteks tugas Satlantas sebagai pelopor penegakan hukum lalu lintas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.⁷

Apabila ditarik ke konteks yang lebih umum, fenomena ancaman dan perlawanan terhadap aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi kriminalitas nasional. Dalam rentang waktu 2020 hingga 2025, angka kriminalitas di Indonesia menunjukkan fluktuasi tetapi tetap berada pada angka yang cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari Pusat Informasi

⁶ Pengadilan Negeri Argamakmur, Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm.

⁷ Ibid.

Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, selama periode 1 Januari hingga 24 Desember 2025, terdapat 414. 812 kasus kriminal yang tercatat di seluruh wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penegakan hukum pidana masih sangat besar dan menempatkan aparat kepolisian dalam posisi yang rentan terhadap konflik saat menjalankan tugas mereka.⁸

Data tersebut diperkuat oleh publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Statistik Kriminal 2024/2025, yang mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 561. 993 kejadian kejahatan dengan crime rate sebesar 204 per 100. 000 penduduk. Situasi ini memperlihatkan bahwa kepolisian, termasuk anggota Satlantas, adalah garda terdepan yang paling sering berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga mereka berisiko tinggi menghadapi perlawanan atau ancaman saat menjalankan tugas hukum mereka.⁹

Di sisi lain, laporan lembaga advokasi kontras mencatat sebanyak 602 peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian dalam periode Juli 2024 hingga Juni 2025. Walaupun data ini lebih fokus pada kekerasan yang melibatkan petugas, temuan ini secara tidak langsung mencerminkan adanya hubungan yang tegang antara penegak hukum dan masyarakat dalam

⁸ Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Refleksi Akhir Tahun: Data Kepolisian dan Tantangan Penegakan Hukum.” Diakses 8 Januari 2026. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/refleksi_akhir_tahun%3A_data_kepolisian_dan_tantangan_penegakan_hukum.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Statistik Kriminalitas Provinsi Bengkulu 2024/2025. Diakses 8 Januari 2026. <https://bengkulu.bps.go.id/id/publication/2021/08/04/97f3fa3a3a5b22b8c8fcb1e8/statistik-kriminalitas-provinsi-bengkulu-2020.html>.

praktik penegakan hukum, sehingga kemungkinan perlawanan atau ancaman terhadap petugas tetap ada.¹⁰

Dalam konteks penegakan hukum di jalan raya, Operasi Musang Nala 2025 yang dilaksanakan oleh Polda Bengkulu berhasil mengungkap 51 kasus kejahatan jalanan hanya dalam waktu dua pekan. Ini menunjukkan bahwa jalan raya sebagai ruang publik masih merupakan tempat yang rawan terjadinya tindak pidana yang mungkin melibatkan kekerasan atau ancaman, baik kepada masyarakat maupun kepada aparat penegak hukum yang sedang bertugas.¹¹

Pada tingkat regional, khususnya di Provinsi Bengkulu, data kriminalitas juga menunjukkan intensitas penegakan hukum yang cukup tinggi. Menurut Statistik Kriminalitas Provinsi Bengkulu 2020 yang dirilis oleh BPS Provinsi Bengkulu, berbagai jenis kejahatan terjadi di wilayah ini, termasuk kejahatan terkait kekerasan dan kejahatan jalanan.¹² Selain itu, informasi akhir tahun dari Polda Bengkulu mengungkapkan bahwa selama tahun 2024 terdapat 5.257 kasus tindak pidana yang tercatat, dengan 3.140 kasus di antaranya berhasil diselesaikan,¹³ sedangkan jumlah laporan di

¹⁰ Databoks. “Kekerasan yang Dilakukan Anggota Polri, Mayoritas Penembakan.” Diakses 8 Januari 2026. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6863583dc8569/kekerasan-yang-dilakukan-anggota-polri-mayoritas-penembakan>.

¹¹ Teropong Publik. “Polda Bengkulu Ungkap 51 Kasus Kejahatan Jalanan Selama Operasi Musang Nala 2025.” Diakses 8 Januari 2026. <https://www.teropongpublik.co.id/polda-bengkulu-ungkap-51-kasus-kejahatan-jalanan-selama-operasi-musang-nala-2025>.

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. *Statistik Kriminalitas Provinsi Bengkulu 2020*. Diakses 8 Januari 2026. <https://bengkulu.bps.go.id/id/publication/2021/08/04/97f3fa3a3a5b22b8c8fcb1e8/statistik-kriminalitas-provinsi-bengkulu-2020.html>.

¹³ Radar Patpetulai. “Tutup Tahun, Polda Bengkulu Ungkap Data Kejahatan Selama 2024.” 3 Januari 2025. Diakses 8 Januari 2026. <https://radarpatpetulai.com/2025/01/03/tutup-tahun-polda-bengkulu-ungkap-data-kejahatan-selama-2024/>.

tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 5.622 kasus. Ini menunjukkan bahwa aktivitas penegakan hukum di Bengkulu cukup tinggi dan memerlukan kehadiran aktif aparat kepolisian di lapangan.¹⁴

Fenomena penganiayaan terhadap pejabat negara dalam pelaksanaan tugas sah telah diteliti sebelumnya, termasuk dalam artikel Tengku Reviandi Wahyu Samudra. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP mengatur hukuman lebih berat untuk pelaku penganiayaan, penegakan hukum sering tidak konsisten, sehingga perlindungan hukum bagi pejabat negara belum optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya penyesuaian sanksi pidana untuk mencapai tujuan perlindungan dan keadilan.

Penelitian oleh Nandhika Putra Yudha Pratama dan rekan-rekan (2021) menganalisis tindakan kriminal terhadap penegak hukum selama pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa polisi sering menghadapi perlawanan dari masyarakat, termasuk ketidakpatuhan, ancaman, dan kekerasan yang dapat memenuhi kriteria Pasal 212, Pasal 216 ayat (1), dan Pasal 218 KUHP. Temuan ini mengindikasikan rendahnya kesadaran hukum, tekanan ekonomi, dan kurangnya pemahaman sebagai faktor penyebab.¹⁵

¹⁴ Bengkulu Today, "Sepanjang 2025, Polda Bengkulu Terima 5.622 Laporan Tindak Pidana Umum," Facebook, diakses 8 Januari 2026, <https://www.facebook.com/bengkulutoday/posts/sepanjang-2025-polda-bengkulu-terima-5622-laporan-tindak-pidana-umum-3353-perkar/1307724534708932>

¹⁵ Nandhika Putra Yudha Pratama, Mokh Najih, dan Cekli Setya Pratiwi, "Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melawan Aparat yang Sedang Bertugas dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu)," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (November 2021): 336–353.

masyarakat terhadap kewenangan aparat adalah faktor utama yang memicu tindakan kriminal terhadap pejabat negara yang menjalankan tugas resmi.¹⁶

Kondisi tersebut menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm. Kasus ini memperlihatkan bahwa pelanggaran lalu lintas kerap kali berkembang menjadi tindak pidana umum yang lebih serius, yaitu perlawanan terhadap pejabat yang menjalankan tugas resmi sesuai dengan Pasal 212 KUHP.¹⁷

Urgensi penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian hukum yang secara khusus menganalisis penerapan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana melawan pejabat negara dalam konteks penegakan hukum lalu lintas. Selama ini, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada tindak pidana penganiayaan terhadap aparat, kekerasan terhadap penegak hukum, atau pertanggungjawaban aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji perlawanan dan ancaman kekerasan terhadap anggota Satuan Lalu Lintas sebagai pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah masih relatif sedikit ditemukan.¹⁸

¹⁶ Tengku Reviandi Wahyu Samudra, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pejabat Negara yang Sedang Menjalankan Tugas yang Sah di Indonesia," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 9, no. 2 (Juli–Desember 2021): 1–6.

¹⁷ Elfirda Ade Putri, *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, 45–46.

¹⁸ Yohanes Mosargadhajo, Misbahul Huda, dan Iwan Usmansyah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Aparat yang Sedang Melakukan Tugas yang Sah," *Journal Humaniorum* 1, no. 2 (April 2023): 48–53.

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada meningkatnya potensi perlawanan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di lapangan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas negara. Ancaman dan perlawanan terhadap petugas kepolisian tidak hanya berdampak pada keselamatan aparat, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas penegakan hukum serta menurunkan kewibawaan hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai penerapan Pasal 212 KUHP sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan tugas secara sah.¹⁹

Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana ketentuan Pasal 212 KUHP diterapkan oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam praktik peradilan. Melalui analisis terhadap putusan tersebut, dapat diketahui apakah unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 212 KUHP telah diterapkan secara tepat, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum kepada aparat kepolisian yang menjalankan tugas negara.

Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana melawan pejabat negara dan perlindungan

¹⁹ Riyan Niuwa, Lisnawaty W. Badu, dan Julisa Aprilia Kaluku, "Law Enforcement against the Crime of Threatening in Paguyaman Pantai Sub-District," *Estudiante Law Journal* 6, no. 1 (February 2024): 274–287

hukum terhadap aparat penegak hukum. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan dalam menerapkan Pasal 212 KUHP secara tepat, konsisten, dan berkeadilan sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi aparat negara dalam menjalankan tugasnya.²⁰

Berdasarkan penelitian berjudul **Analisis yuridis penerapan pasal 212 kuhp terhadap tindak pidana melawan pejabat negara (studi putusan nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm)**, penelitian ini penting dalam ranah akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana dengan fokus pada penerapan Pasal 212 KUHP yang jarang dibahas. Praktisnya, diharapkan penelitian ini membantu aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam penerapan Pasal 212 secara tepat dan adil, melindungi aparat negara dan menjaga ketertiban masyarakat.

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis yuridis penerapan pasal 212 kuhp terhadap tindak pidana melawan pejabat negara (studi putusan nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 212 KUHP terhadap tindak pidana melawan pejabat negara dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik dari segi teori maupun praktik, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari perspektif teori, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan bidang hukum, terutama hukum pidana, terkait dengan kejahatan terhadap pejabat yang menjalankan tugas sah seperti yang diatur dalam Pasal 212 KUHP.

2. Kegunaan Praktis

Dalam aspek praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi petugas penegak hukum, terutama pihak kepolisian dan institusi peradilan, sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan Pasal 212 KUHP dengan tepat, konsisten, dan seimbang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis secara yuridis penerapan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana melawan pejabat negara berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 212 KUHP terhadap tindak pidana melawan pejabat negara dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam kemajuan bidang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap tindakan yang melawan pejabat negara saat menjalankan tugas resmi.

- b. Manfaat Praktis

Studi ini diperkirakan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam usaha memperkuat perlindungan hukum untuk petugas Satlantas serta berfungsi sebagai alat pendidikan hukum bagi masyarakat agar lebih patuh dan menghargai aparat negara dalam melaksanakan tugas mereka.